



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	AKMAL BIN MUHTAR;
Tempat lahir	Sinjai;
Umur/tanggal lahir	34 Tahun / 07 Desember 1986;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Desa Sukamaju, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupatenpaten
	Sinjai;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan tanggal 6 September 2021 Nomor 36/Pen.PH.Pid.Sus/IX/2021/PN Snj;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 November 2021 Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 November 2021 Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 22 November 2021, Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snj atas nama terdakwa Akmal Bin Muhtar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-32/Sinjai/Enz.2/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **AKMAL BIN MUHTAR**, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Garuda Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa pergi mengambil shabu di perbatasan daerah Kajang dan Sinjai dari CUKI (DPO) sebanyak 30 gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai.

- 2- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumahnya, selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 50 (lima puluh) sachet kecil dan setelah membagi shabu, ada yang datang membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa pergi ke rumah kosnya di Jalan Garuda Kab. Sinjai dan menggunakan shabu. Setelah menggunakan shabu kemudian terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai. Keesokan harinya tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa kembali ke rumah Kosnya di Jalan Garuda Kab. Sinjai dan setelah tiba disana, kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas.
- 4- Bahwa setelah memperlihatkan Surat perintah Tugas, kemudian Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 amplop putih yang berisi masing-masing 8 (delapan) sachet shabu dan 6 (enam) sachet shabu, dan 1 (satu) tempat rokok yang berisi 4 (empat) sachet di dalam tas salempang yang digunakan terdakwa saat itu.
- 5- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan Interogasi kepada terdakwa dan diperoleh informasi bila narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari CUKI (DPO) dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kemudian Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan pengembangan di rumah terdakwa di Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan ditemukan 1 (satu) toples yang berisi 30 (tiga puluh) sachet shabu di dalam kamar tidur terdakwa.
- 6- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Kantor Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 7- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2022/NNF/IV/2021 Tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) amplop putih berisikan 8 (delapan) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,6050 gram;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) amplop putih berisikan 6 (enam) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5879 gram;
- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0146 gram;
- 1 (satu) toples kaca berisi 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,1711 gram;

Adalah Positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 8- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop putih berisikan 8 (delapan) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,6050 gram, 1 (satu) amplop putih berisikan 6 (enam) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5879 gram, 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0146 gram, 1 (satu) toples kaca berisi 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,1711 gram, tidak dilengkapi surat ijin dari Pihak yang berwenang dan juga tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AKMAL BIN MUHTAR**, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Garuda Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 9- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa pergi mengambil shabu di perbatasan daerah Kajang dan Sinjai dari CUKI (DPO) sebanyak 30 gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai.

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10-**Bahwa setelah terdakwa tiba dirumahnya, selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 50 (lima puluh) sachet kecil dan setelah membagi shabu, ada yang datang membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 11-**Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa pergi ke rumah kosnya di Jalan Garuda Kab. Sinjai dan menggunakan shabu. Setelah menggunakan shabu kemudian terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai. Keesokan harinya tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa kembali ke rumah Kosnya di Jalan Garuda Kab. Sinjai dan setelah tiba disana, kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas.
- 12-**Bahwa setelah memperlihatkan Surat perintrah Tugas, kemudian Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 amplop putih yang berisi masing-masing 8 (delapan) sachet shabu dan 6 (enam) sachet shabu, dan 1 (satu) tempat rokok yang berisi 4 (empat) sachet di dalam tas salem pang yang digunakan terdakwa saat itu.
- 13-**Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan Interogasi kepada terdakwa dan diperoleh informasi bila narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari CUKI (DPO) dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kemudian Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan pengembangan di rumah terdakwa di Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan ditemukan 1 (satu) toples yang berisi 30 (tiga puluh) sachet shabu di dalam kamar tidur terdakwa.
- 14-**Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Kantor Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 15-**Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2022/NNF/IV/2021 Tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut :
- 1 (satu) amplop putih berisikan 8 (delapan) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,6050 gram;
 - 1 (satu) amplop putih berisikan 6 (enam) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5879 gram;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0146 gram;
- 1 (satu) toples kaca berisi 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,1711 gram;

Adalah Positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop putih berisikan 8 (delapan) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat nettto seluruhnya 6,6050 gram, 1 (satu) amplop putih berisikan 6 (enam) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat nettto seluruhnya 4,5879 gram, 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0146 gram, 1 (satu) toples kaca berisi 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,1711 gram, tidak dilengkapi surat ijin dari Pihak yang berwenang dan juga tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor Reg. Perk.: PDM-32/Sinjai/Enz.2/08/2021, tanggal 11 Oktober 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL BIN MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 112 ayat (2) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AKMAL BIN MUHTAR selama 8 (Delapan) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amplop putih berisikan 8 (delapan) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,6050 gram dan berat akhir 6,4994 gram;
 - 1 (satu) amplop putih berisikan 6 (enam) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5879 gram dan berat akhir 4,5327 gram;
 - 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0146 gram dan berat akhir 2,9562 gram;
 - 1 (satu) toples kaca berisi 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,1711 gram dan berat akhir 21,7421 gram;
 - 1 (satu) alat isap shabu (bong).
 - 1 hp android merk OPPO warna silver;
 - 1 hp merk Samsung model lipat warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snj pada tanggal 18 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL BIN MUHTAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop putih berisi 8 (delapan) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 6,6050 gram dan berat akhir 6,4994 gram;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop putih berisi 6 (enam) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 4,5879 gram dan berat akhir 4,5327 gram;
- 1 (satu) buah tempat rokok berwarna berisi 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 3,0164 gram dan berat akhir 2,9562 gram;
- 1 (satu) buah toples berisi 30 (tiga puluh) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 22,1711 gram dan berat akhir 21,7421 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2021/PN Snj, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 4 November 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2021/PN Snj, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snj, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 November 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pasal yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum membuktikan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam fakta persidangan yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi BRIPKA MUH. ARFAH dan saksi BRIPKA MELKI PANGLEON yang merupakan saksi penangkap, yang menangkap terdakwa pada saat menguasai narkotika jenis shabu.

Penuntut Umum menuntut Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menurut penuntut umum terkait dengan dakwaan pertama penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah karena saksi penangkap yang melakukan penangkapan tidak menemukan saksi yang pernah membeli atau menyaksikan terdakwa menjual narkotika jenis shabu sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mewajibkan menjatuhkan pidana dengan minimal 2 (dua) alat bukti.

Terkait dengan fakta saksi BRIPKA MUH. ARFAH dan saksi BRIPKA MELKI PANGLEON yang memberikan kesaksian bahwa terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain, penuntut umum berpendapat bahwa fakta yang para saksi berikan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan terkait dengan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tepat karena saksi BRIPKA MUH. ARFAH dan saksi BRIPKA MELKI PANGLEON berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa ditangkap oleh para saksi telah menguasai narkotika jenis shabu dikosan terdakwa di Jalan Garuda Kab. Sinjai.

Selanjutnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dapat menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, perlu

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami buktikan bahwa pada diri terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan keadaan jiwa terdakwa saat terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar.

Demikian juga dengan keadaan jasmani terdakwa selama ini sehat, sehingga terdakwa dapat menginsyafi makna dari setiap perbuatan yang dilakukannya, dan dapat pula membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

Selain itu dari fakta di persidangan terungkap pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut didorong kemauan terdakwa sendiri, sama sekali tidak ada daya paksa ataupun pembelaan yang terpaksa.

Dari seluruh keadaan yang meliputi diri terdakwa saat melakukan perbuatan, ternyata tidak ada satu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya, sehingga sudah wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami jaksa penuntut umum mohon supaya Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makasaar , menolak permohonan Memori Banding Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa , dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa AKMAL BIN MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 112 ayat (2) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AKMAL BIN MUHTAR selama 8 (Delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy surat perjanjian pembiayaan 1 (satu) amplop putih berisikan 8 (delapan) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat nettto seluruhnya 6,6050 gram dan berat akhir 6,4994 gram;
 - 1 (satu) amplop putih berisikan 6 (enam) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat nettto seluruhnya 4,5879 gram dan berat akhir 4,5327 gram;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0146 gram dan berat akhir 2,9562 gram;
 - 1 (satu) toples kaca berisi 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,1711 gram dan berat akhir 21,7421 gram;
 - 1 (satu) alat isap shabu (bong).
 - 1 hp android merk OPPO warna silver.
 - 1 hp merk Samsung model lipat warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, atau
- Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snj, tanggal 18 Oktober 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi kasus posisi dalam perkara ini yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wita, tepatnya di Jalan Garuda, Kabupaten Slnjai, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel, dan pada saat dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak:

- 1 (satu) amplop putih berisikan 8 (delapan) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat nettto seluruhnya 6,6050 gram;
- 1 (satu) amplop putih berisikan 6 (enam) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat nettto seluruhnya 4,5879 gram;
- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0146 gram;
- 1 (satu) toples kaca berisi 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,1711 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong),
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung model lipat warna hitam juga adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) amplop berisi 8 (delapan) sachet shabu, 1 (satu) amplop berisi 6 (enam) sachet shabu dan tempat rokok berisi 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan di tas salempang Terdakwa, dan 1 (satu) toples berisi 30 (tiga puluh) sachet shabu yang ditemukan di bawah lantai kamar rumah Terdakwa di Desa Sukamaju, Kabupaten Sinjai, dan alat hisap (bong) adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dari CUKI beralamat di Kajang, Kab. Bulukumba sebanyak 30 (tiga puluh) gram, yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari CUKI;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa alat hisap bong adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2022/NNF/IV/2021 Tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dkk. pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut: 1 (satu) amplop putih berisikan 8 (delapan) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat nettto seluruhnya 6,6050 gram, 1 (satu) amplop putih berisikan 6 (enam) sachet palstik berisi Kristal bening dengan berat nettto seluruhnya 4,5879 gram, 1 (satu) kaleng

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0146 gram, dan 1 (satu) toples kaca berisi 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,1711 gram, adalah Positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 ten tang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan Garuda, Terdakwa dalam kondisi seorang diri, dan tidak ada orang lain ataupun pembeli di tempat kos Terdakwa, dan bahwa saksi penangkap (petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel) tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah karena saksi penangkap yang melakukan penangkapan tidak menemukan saksi yang pernah membeli atau menyaksikan terdakwa menjual narkotika jenis shabu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mewajibkan menjatuhkan pidana dengan minimal 2 (dua) alat bukti.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Berita Acara Persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 18 Oktober 2021, Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snj, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, setelah dikaitkan pula dengan unsur dakwaan Atau Kedua pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka ternyata Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya belum mempertimbangkan unsur pokok dakwaan tersebut dengan sempurna/benar, khususnya terkait unsur tentang perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam kontek/tujuan yang bagaimana Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga jelas pertimbangan yang tidak lengkap dalam penerapan hukum tersebut dapat berakibat fatal dalam penegakan hukum itu sendiri, khususnya dalam penjatuhan putusan, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snj, tanggal 18 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena saksi penangkap yang

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan tidak menemukan saksi yang pernah membeli atau menyaksikan terdakwa menjual narkoba jenis shabu, sehingga alasan kepemilikan narkotik jenis sabu oleh Terdakwa a quo adalah untuk dikonsumsi Terdakwa, dan bukan untuk diperjual belikan maupun untuk diperdagangkan Terdakwa;

Bahwa disamping uraian diatas, menurut Pengadilan Tinggi sepanjang pemeriksaan persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri tidak terungkap fakta kalau Terdakwa pernah terkait atau berperan sebagai pengedar, maupun sebagai bandar Narkotika, untuk tujuan/kontek yang lain seperti diperdagangkan/untuk mencari keuntungan;

Bahwa dengan demikian mensrea dari Terdakwa dalam kepemilikan atau penguasaan Narkotika a quo semata-mata untuk tujuan digunakan bagi diri Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, sejalan dengan fakta hukum yang terungkap, menunjukkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna narkoba golongan I untuk diri sendiri, yang mana untuk penerapan unsumnya oleh pembuat Undang-undang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang telah diuraikan dalam keseluruhan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian dakwaan pertama sebelumnya tersebut di atas, ternyata Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu yang telah ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah untuk dinikmati sendiri, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam pembuktian dakwaan Atau Kedua (*include* tentang fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan), maka keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, karenanya dakwaan Atau Kedua menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Muh Arfah dan saksi Melki Pangleon, menerangkan bahwa pada saat mereka melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui Narkotika yang ada padanya diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Cuki sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada saat interogasi tersebut, Terdakwa juga mengakui Narkotika yang dibelinya adalah untuk dijual, dan apabila semua laku, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan yang diperoleh berdasarkan hasil interogasi bukanlah keterangan de auditu karena didengar langsung dari pelaku, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Terdakwa juga mengakui, dari narkotika (shabu) yang Terdakwa beli tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 3 sachet dan Terdakwa telah menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap sachetnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah tersebut diatas maka sudah jelas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka Hakim anggota II sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang dakwaan yang terbukti maupun lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena dua hakim anggota telah sependapat maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah berdasarkan pendapat dua Hakim Anggota dimaksud, dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, mampu menerangkan dengan baik segala sesuatu di persidangan, baik mengenai identitasnya maupun mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa sebagai pelaku harus dinyatakan mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan baik di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana, yang lamanya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah mereka lakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar mereka dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannya pun perlu bersifat khusus/*extra ordinary*, akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) yo. pasal 242 KUHP, maka terhadap masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya KUHP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana);

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 18 Oktober 2021, Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snj, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Akmal Bin Muhtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop putih berisi 8 (delapan) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 6,6050 gram dan berat akhir 6,4994 gram;
 - 1 (satu) buah amplop putih berisi 6 (enam) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 4,5879 gram dan berat akhir 4,5327 gram;
 - 1 (satu) buah tempat rokok berwarna berisi 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 3,0164 gram dan berat akhir 2,9562 gram;
 - 1 (satu) buah toples berisi 30 (tiga puluh) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 22,1711 gram dan berat akhir 21,7421 gram;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh kami,

KETUT MANIKA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan

HARINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu

oleh TASWIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

T T D

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

T T D

HARINI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

T T D

KETUT MANIKA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T T D

TASWIN, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Muda Pidana

H.JABAL NUR AS.,S.Sos.,M.H.

NIP. 19640207 199003 1 001

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 19 dari 18 Halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

